

SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN KARENA TERBITNYA SERTIPIKAT GANDA
OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI KOTA PADANG PANJANG**

Diajukan sebagai syarat untuk memenuhi Sarjana Hukum

Oleh:


Vanny Anugrah Sari

BP: 1310112151

Program Kekhususan: Hukum Agraria Dan Sumber Daya Alam (PK IX)



2017

	No.Alumni Universitas	Nama Mahasiswa VANNY ANUGRAH SARI	No. Alumni Fakultas
	a) Tempat/tanggal lahir : 20 Oktober 1994 b) Fakultas : Hukum c) No BP : 1310112151 d) PK : Hukum Administrasi Negara e) Alamat : JL.Tanjung Karang D9 siteba Padang f) Nama Orang Tua:Yasril/Rismawati	g) IPK : 3,19 h) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan i) Tanggal Lulus : 18 Mei 2017 j) Lama Studi : 3 tahun 10 bulan	

PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN KARENA TERBITNYA SERTIPIKAT GANDA OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PADANG PANJANG

(Vanny Anugrah Sari, BP 1310112151, Fakultas Hukum Unand, 55 Halaman, 2017)

Pembimbing:Dr.Azmi Fendri,SH.,M.kn & Lerri Pattra,SH.,M.H

ABSTRAK

Sertipikat tanah sebagai akta autentik merupakan alat bukti yang sah bagi individu pemegang hak atas tanah. Sertipikat tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional untuk menjamin adanya kepastian hukum. Sertipikat ganda terjadi karena adanya 2 sertipikat di 1 bidang tanah yang dikeluarkan secara resmi oleh Badan Pertanahan Nasional. Akibatnya adanya tumpang tindih hak baik secara keseluruhan maupun sebagian, Hal ini yang menimbulkan sengketa antara para pihak. Permasalahan yang akan dibahas faktor-faktor apa yang menyebabkan sertipikat ganda di Badan Pertanahan Nasional kota Padang Panjang. Bagaimana proses penyelesaian sengketa sertipikat ganda di Badan Pertanahan Nasional kota Padang Panjang. Bagaimana tindak lanjut penyelesaian sertipikat ganda di Badan Pertanahan Nasional kota Padang Panjang. Data dan informasi didapatkan secara lisan maupun tulisan yang berbentuk dokumen-dokumen yang menjadi sumber primer dan sekunder. Dalam pengumpulan data-data tersebut digunakan pendekatan yuridis empiris dan sifat penelitiannya yaitu deskriptif. Ada 4 faktor yang menyebabkan terjadinya sertipikat ganda 1. Tidak adanya itikad baik dari pemohon 2. Kelalaian Badan Pertanahan Nasional Kota Padang Panjang dalam pengukuran dan pemetaan 3. Pencatatan dan pemetaan yang masih dilakukan secara manual 4. Tidak memadainya jumlah dan kemampuan anggota Subseksi pengukuran dan pemetaan di Badan Pertanahan Nasional Padang Panjang. Proses penyelesaian sengketa di lakukan dengan mediasi, Badan Pertanahan Nasioanal Padang Panjang sebagai mediator bagi para pihak yang sengketa. Kemudian Badan Pertanahan Nasional kota Padang Panjang memanggil para pihak yang bersengketa untuk dimediasi untuk menemukan solusi dalam sengketa tersebut. Tindak lanjut dari Proses mediasi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Panjang adanya pembatalan salah satu sertipikat tanah. Pembatalan sertipikat tanah tersebut harus melalui persetujuan Menteri Agraria. Kesimpulan dari hasil penelitian ini, penyelesaian sertipikat ganda oleh Badan Pertanahan Nasioanal kota Padang Panjang telah sesuai dengan aturan yang ada.

Kata kunci : penyelesaian sengketa, sertipikat ganda.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 18 Mei 2017

Abstrak telah disetujui oleh penguji

Tanda tangan	Penguji I	Penguji II
Vanny Anugrah Sari	Frenadin Adegustara,S.H.,M.S	Titin Fatiman,S.H.,M.H

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara : Syofiarti,SH.,M.Hum

Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas Universitas dan mendapat nomor alumnus

Nomor alumni fakultas	Nama :	tanda tangan :
Nomor alumni Universitas	Nama :	tanda tangan :

